

## **MENJAMIN HAK RAKYAT ATAS AIR SEBAGAI PARAMETER HUKUM KINERJA PASANGAN TERPILIH PILKADA SERENTAK DI TENGAH PANDEMI COVID-19**

*Guaranteeing People's Right To Water As A Legal Parameter For The Performance of  
Couples Elected In Simultaneous Regional Elections In The Midst of The  
Covid-19 Pandemic*

Ronny Winarno, Universitas Merdeka Pasuruan, [ronny.winarnoprof@gmail.com](mailto:ronny.winarnoprof@gmail.com)

**Abstrak** : Negara menjamin hak rakyat atas air, karena air adalah refleksi hajat hidup orang banyak. Pengelolaan sumber daya air mengutamakan kepentingan hak dasar masyarakat, seperti pemenuhan kebutuhan air bersih. Jaminan negara menentukan terpenuhinya nilai keadilan atas air. Isu hukumnya (1) negara menjamin hak rakyat atas air apakah sudah memenuhi nilai keadilan (2) apa saja parameter hukum menjamin hak rakyat atas air pada negara hukum yang bermartabat di tengah pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian hukum, Metode penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan ruang lingkup jaminan hak rakyat atas air. Hasil penelitian, negara menjamin hak rakyat atas air berdasar penguasaan negara atas air. Namun kebijakan pengelolaan masih lemah, pelayanan lamban serta belum optimal nilai keadilannya. Sehingga parameter hukum yang menjamin hak rakyat atas air menjadi konsekwensi hukum dan kinerja utama pasangan terpilih Pilkada serentak Kota Pasuruan Tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19. Kesimpulannya negara menjamin hak rakyat atas air merupakan keniscayaan yang memenuhi nilai keadilan, dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan penuh tanggung jawab dan memiliki parameter hukum sebagai negara hukum yang bermartabat.

**Kata kunci** : hak atas air, keadilan, negara hukum yang bermartabat.

**Abstract** : The state guarantees the people's right to water, because water is a reflection of the lives of many people. Water resources management prioritize the interests of the community's basic rights, such as meeting the needs of clean water. State guarantees determine the fulfillment of the value of justice over water. The legal issues are (1) the state guarantees the people's right to water whether it meets the value of justice (2) what are the legal parameters guaranteeing the people's right to water in a dignified state of law in the midst of the Covid-19 pandemic. This research is a legal research, the research method uses a statutory approach with the scope of guaranteeing people's rights to water. As a result of the study, the state guarantees people's right to water based on state control over water resources. However, water resources management policies still have weakness in poor and slow services and have not optimal justice values. So that legal parameters guaranteeing people's right to water are legal consequences and the main performance of the elected couple in the 2020, Pasuruan City simultaneous regional elections in the midst of the Covid-19 pandemic. In conclusion, the state guarantees the people's right to water is a necessity that fulfill the value of justice, is carried

out by local governments with full responsibility and has legal parameters as a dignified state of law.

**Keywords : right to water, justice, dignified rule of law.**

## **PENDAHULUAN**

Berdasarkan teori penguasaan negara atas sumber daya air pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, menegaskan sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Artinya kekuasaan negara atas sumber daya air tidak hanya mengatur penggunaan sumber daya air, akan tetapi juga menjamin, melindungi dan merealisasikan kemanfaatan pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat atas air. Prinsip dasar negara menjamin hak rakyat atas air mengandung nilai pertanggungjawaban negara terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan prinsip dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) dan dipenuhi (*to fulfill*).

Secara konstitusional dan normatif negara menjamin hak rakyat atas air yang tertera dalam Pasal 6 UU No. 17 Tahun 2019,<sup>1</sup> pada prinsipnya menggambarkan suatu pemenuhan hak yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, bersifat sangat prinsipiil, karena hak rakyat atas air sebagai bentuk kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga substansi hak atas air ini merupakan keniscayaan yang harus diatur oleh negara dalam bentuk pengaturan sumber daya air yang bermartabat.

Termasuk di dalamnya negara harus menjamin hak rakyat atas air, sebab hak atas air sebagai refleksi hak setiap individu dalam memperoleh air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Setiap individu berhak mendapatkan air dalam jumlah yang cukup, kualitas yang aman, jarak dekat dengan sumber air, terjaga keberlangsung-annya dan harga yang terjangkau. Dalam hal ini tanggung jawab negara adalah menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupannya. Jadi hak rakyat atas air selain dijamin pemenuhannya juga diprioritaskan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2019 pada prinsipnya meliputi :

1. Kebutuhan pokok sehari hari;
2. Pertanian rakyat; dan

---

<sup>1</sup> UU No. 17 Tentang 2019 Tentang Sumber Daya Air. Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 190. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6405.

3. Penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui sistem penyediaan air minum.

Pemenuhan kebutuhan hak atas air yang dijamin oleh negara memprioritaskan hak rakyat atas air dengan klasifikasi dalam dua bentuk, yaitu (a) pemenuhan air bagi kebutuhan kegiatan bukan usaha (penggunaan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat) serta (b) pemenuhan air bagi kebutuhan kegiatan usaha. Mengenai urutan prioritas pemenuhan kebutuhan air diatur dalam Pasal 28 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2019. Dengan demikian hak rakyat atas air secara substantif bukan merupakan hak kepemilikan atas air, akan tetapi hanya terbatas pada hak untuk memperoleh dan menggunakan sejumlah kuota air sesuai dengan alokasi yang penetapannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Hal inilah yang menjadi sandaran utama pentingnya peran negara dengan pemerintah untuk mewujudkan jaminan dan perlindungan hukum bagi masyarakat terkait hak rakyat atas air.

Berkenaan dengan jaminan hak rakyat atas air, secara berkelanjutan dilakukan peningkatan pola pemberian jaminan hukum hak rakyat atas air, termasuk regulasi perubahan dan pembaharuan hukum,<sup>2</sup> akan tetapi masih terjadi berbagai problem hukum<sup>3</sup> terutama terkait dengan pemenuhan hak rakyat atas air bersih. Juga kerancuan dan ketidakjelasan pembagian tugas dan wewenang pengelolaan sumber daya air, kinerja prasarana sumber daya air belum optimal.

Air selain mengandung fungsi sosial juga fungsi ekonomi termasuk fungsi lingkungan. Artinya sumber daya air selain harus diperhatikan dari aspek peruntukannya juga harus diperhatikan dari aspek pelestarian lingkungan dalam rangka keberlanjutan dan keberlangsungan sumber daya air. Menurut A. Mukthie Fadjar, air adalah sumber kehidupan, tanpa air tak

---

<sup>2</sup> Diawali berlakunya UU No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan, berbasis fungsi sosial; UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, berbasis fungsi ekonomi; dan UU No. 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, berbasis fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antar wilayah, antar sektor, dan antar generasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air.

<sup>3</sup> Cipta Indralestari Rachman. Dimensi Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Sistem Otonomi Daerah Di Indonesia. Konferensi nasional. Online & Call For Abstract HAM Kebudayaan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 Tantangan Untuk Keilmuan Hukum dan Sosial. Hlm. 3 Diakses 21 Maret 2023.

<https://sisdam.univpancasila.ac.id/uploads/repository/lampiran/DokumenLampiran-01092020100245.pdf>

mungkin ada kehidupan,<sup>4</sup> seraya merujuk pada Q.S. Al Furqan 25:54 (kami ciptakan manusia dari air); Q.S. An-Nur 24:45 (kami ciptakan semua hewan dari air) dan Q.S. Al Anbiyaa' 21:30 (kami ciptakan sesuatu yang hidup dari air).

Terlebih pada kondisi sekarang ini sumber daya air makin terperdaya dan dikondisikan untuk menjadi sumber pemenuhan semua kepentingan, sehingga secara normatif terlihat pengaturan hak atas air lebih berpihak pada bagaimana terpenuhinya kebutuhan air dalam kesehariannya. Namun tidak sebanding dengan upaya melestarikan sumber daya air. Sebab pada kondisi tertentu sumber daya air menjadi berkurang dan bahkan sumber daya air bisa mati dan tidak mengeluarkan air lagi. Hal ini berkaitan dengan teori tanggung jawab negara dalam faham *welfare state*.<sup>5</sup>

Prioritas utama dalam pengelolaan sumber daya air adalah untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat dalam keseharian dan tidak boleh bertentangan dengan amanat konstitusi dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang mengatur, “Bumi dan air dan kekayaan yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Hal ini menunjukkan, bahwa secara konstitusional negara diberi kekuasaan untuk menguasai, mengatur dan menentukan penggunaan sumber daya air bagi kemakmuran rakyat. Namun dalam mewujudkan pengaturan penggunaan sumber daya air, pemberian izin pemanfaatan air termasuk distribusi pemenuhan kebutuhan air untuk keseharian hidup masyarakat masih terjadi problem hukum yang harus dilakukan restrukturisasi berdasarkan teori membangun negara hukum yang bermartabat<sup>6</sup> dan *green constitution*.

Salah satu problem hukum terkait dengan pelayanan distribusi air bersih, masih dirasakan adanya kendala. Air PDAM,<sup>7</sup> sering macet dan tidak keluar airnya, sehingga warga menilai pelayanannya dianggap belum optimal. Keresahan masyarakat ini makin dirasakan bersamaan saat terjadi pandemi Covid-19. Padahal air menjadi salah satu komponen kebutuhan pokok yang

---

<sup>4</sup> Mahkamah Konstitusi RI, *Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Perkara Pengujian UU No. 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air terhadap UUD NRI Tahun 1945*, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005. 525.

<sup>5</sup> Suteki. 2010. *Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air Pro Rakyat*. Malang ; Surya Pena Gemilang Publishing. 47-54

<sup>6</sup> Fadjar. Abdul Mukthie. Dkk. 2013. *Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat*. Malang : Setara Press. 5-6

<sup>7</sup>Warta Bromo, Waduh ! PDAM Kota Pasuruan Dapat Review Buruk Dari Warga. 13 Januari 2023. <https://www.wartabromo.com/2023/01/13/waduh-pdam-kota-pasuruan-dapat-review-buruk-dari-warga/> Diakses 31 Maret 2023.

selalu harus tersedia agar masyarakat menjadi tenang dan siap menghadapi segala hal dari dampak pandemi Covid-19. Hal ini perlu menjadi perhatian pengelola sumber daya air. Adapun pengelola sumber daya air menurut Pasal 1 angka 21 UU No. 17 Tahun 2019, bahwa pengelola sumber daya air adalah institusi yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya air berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sebagai salah satu upaya penyelesaian problem daerah, problematika sumber daya air saat itu menjadi salah satu materi debat Pilkada Tahun 2020 di Kota Pasuruan untuk meminimalisir dan menentukan solusi terbaik berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk air bersih.<sup>8</sup> Dengan demikian isu hukumnya adalah :

1. Apakah negara dalam menjamin hak rakyat atas air sudah memenuhi nilai keadilan ?
2. Apa saja parameter hukum menjamin hak rakyat atas air dalam pengaturan sumber daya air pada negara hukum yang bermartabat di tengah pandemi Covid-19 ?

Sejalan dengan latar belakang negara menjamin hak rakyat atas air ada korelasi dengan penelitian Suciati (2010).<sup>9</sup> Fokus kajiannya, hakekat konsep pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai. Kontribusinya pembagian kewenangan dan sinkronisasi pengelolaan sumber daya air wilayah sungai dalam perspektif otonomi daerah. Juga ada penelitian Suteki (2008)<sup>10</sup> merekonstruksi politik hukum hak menguasai negara atas sumber daya air (SDA) yang berbasis keadilan sosial, karena kebijakan pengelolaan SDA dengan cara privatisasi membahayakan kepentingan masyarakat memperoleh air.

---

<sup>8</sup> Debat Publik Calon Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan Tahun 2020.

KPU Kota Pasuruan menggelar debat publik kedua, Rabu (18/11/2020). Kubu paslon Gus Ipul-Mas Adi maupun Raharto Teno-Hasjim Asjari. Debat publik kedua mengusung tema "Strategi Memajukan Daerah dan Menyelesaikan Persoalan Daerah". <https://tadatoday.com/detail/debat-kedua-gus-ipul-mas-adi-dan-raharto-teno-hasjim-tawarkan-solusi> Diakses 31-03-2023.

Tim penyusun materi debat meliputi Asmawatie Rosyidah dari Balai Diklat Keagamaan Surabaya, Rektor Universitas Merdeka Pasuruan Ronny Winarno, Dosen Universitas Brawijaya Malang Wawan Sobari, dan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Pasuruan dr. Mohamad Yhoni Dwikurniansyah. Surat KPU Kota Pasuruan No. 826/PL.02.4-SD/3575/KPU-Kota/X/2020 Tgl. 15 Oktober 2020.

<sup>9</sup> Suciati, 2010. *Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air Di Wilayah Sungai Dalam Perspektif Otonomi Daerah* Desertasi PDIH, Universitas Brawijaya Malang.

<sup>10</sup> Suteki, 2008. *Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air)*. Desertasi PDIH, Universitas Diponegoro Semarang.

Jadi penelitian ini berbeda dengan dua penelitian sebelumnya. Sehingga ada nilai kebaruan dalam penelitian ini bermaksud mengkaji fungsi negara menjamin hak rakyat atas air. Tujuannya untuk mengetahui parameter hukum yang dilakukan negara dalam memberikan jaminan hak rakyat atas air.

Dengan demikian nilai-nilai penting penelitian terkait Pasal 6 UU No. 17 Tahun 2019 mengenai negara menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih, jumlah yang cukup, kualitas baik, aman, keberlangsungan dan terjangkau.

## **METODE**

### **Desain penelitian.**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, metode penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan ruang lingkup jaminan hak rakyat atas air.

### **Jenis data.**

Mengenai data yang digunakan adalah data sekunder, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

### **Teknik pengambilan bahan hukum.**

Bahan hukum diperoleh melalui pengumpulan Undang Undang berupa UUD NRI Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 17 Tahun 2019, UU No. 23 Tahun 2014 termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 058-059-060-063/PUU-II/2004, No. 008/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 85/PUU-XI/2013.

Bahan hukum sekunder dari literatur, dari perpustakaan dll. Selanjutnya bahan hukum tersier diperoleh melalui kamus hukum, kamus ilmiah dan internet/web.

### **Teknik analisis bahan hukum.**

Analisis bahan hukum dilakukan berdasarkan metode deskriptif analistis dan menggunakan analisa secara induktif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hakikat negara menjamin hak rakyat atas air dan pemenuhan nilai keadilan.**

Mengenai hakikat negara menjamin hak rakyat atas air berkaitan dengan kedudukan negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 merupakan tanggung jawab yang besar dan mulia untuk mewujudkan tujuan negara serta

mensejahterakan masyarakat sesuai dengan hak-hak dasar yang melekat di masyarakat guna mencapai kemakmuran bangsa berikut pemenuhan nilai keadilan. Kekuatan hukum fungsi negara di bidang sumber daya air tertuang pada Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.

Tanggung jawab negara berhubungan dengan nilai-nilai yang tercantum dalam Pembukaan dan pasal-pasal terkait dalam UUD NRI Tahun 1945 yang direalisasikan dalam sistem pemerintahan negara dan menentukan berbagai bentuk tugas dan wewenang sesuai dengan bidang-bidang yang dilaksanakan secara hierarki sebagai bentuk urusan pemerintahan untuk dilaksanakan secara sistemik dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah dan pemerintahan desa.

Salah satu bentuk tanggung jawab negara berkenaan dengan pengaturan sumber daya air sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No. 17 Tahun 2019 yang pada prinsipnya mengatur mengenai tanggung jawab negara menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya dan terjangkau.

Jika memperhatikan ketentuan Pasal 6 UU No. 17 Tahun 2019 tersebut secara normatif negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok atas air bersih bagi kehidupan masyarakat dalam keseharian. Artinya negara harus mampu memfasilitasi, menyediakan dan memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat tanpa ada kendala pendistribusiannya. Termasuk melakukan kebijakan pengelolaan air yang dilakukan oleh pengelola sumber daya air (seperti PDAM) sesuai dengan kebutuhan usaha pemenuhan kebutuhan pokok melalui sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (8) UU No. 17 Tahun 2019.

Dengan demikian adanya prinsip hukum negara untuk menjamin hak rakyat atas air menunjukkan adanya aspek hukum yang harus dipenuhi, dilaksanakan dan diper-tanggungjawabkan di hadapan rakyat dalam hal jaminan hak rakyat atas air. Oleh sebab itu menurut teori tanggung jawab negara dalam faham *welfare state* negara harus mampu melaksanakan tanggung jawab dimaksud untuk mencapai kemakmuran dan ketersediaan air bersih sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara teoritik faham *welfare state* merupakan negara hukum modern atau negara hukum materiil yang memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Corak negara *welfare state*, suatu negara mengutamakan kepentingan rakyat.

2. *Staatsonhouding* telah diganti dengan *staatsbemoeyenis*, artinya negara ikut campur dalam semua lapangan kehidupan masyarakat.
3. Ekonomi liberal telah diganti dengan sistem ekonomi yang lebih dipimpin oleh pemerintah pusat (*centraal geleide economie*).
4. Tugas *welfare state* adalah *bestuurszorg*, menyelenggarakan kesejahteraan umum.
5. Tugas negara menjaga keamanan dalam arti luas, yaitu keamanan sosial di segala lapangan kehidupan masyarakat.<sup>11</sup>

Karakteristik tersebut terdapat didalam sistem pemerintahan di negara Indonesia dan ketegasan Indonesia sebagai negara hukum modern/*welfare state* tercermin dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 serta dalam alinea 4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan : “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum ...”

Jadi negara kesejahteraan adalah negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, akan tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan demikian sudah seharusnya negara sebagai tempat dimana manusia hidup memerlukan perangkat hukum yang dapat menjamin kehidupan masyarakat yang berkeadilan. Dalam menjalani kehidupan bernegara tidak terlepas dari hukum. Oleh sebab itu negara hukum di Indonesia adalah negara hukum yang bermartabat (negara hukum Pancasila). Sehingga negara hukum memiliki pengertian negara yang dalam menjamin keadilan dan kebaikan hidup rakyatnya berdiri diatas hukum.<sup>12</sup>

Negara hukum yang bermartabat menurut Mukthie Fadjar<sup>13</sup> yang harus diperjuangkan di Indonesia, yakni suatu negara hukum dalam artian yang materiil, *the rule of just law* yang bertujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum jasmaniah dan rohaniah, berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil, sehingga hak-hak dasar warga negara betul-betul dihormati, dilindungi dan dipenuhi. Negara hukum yang hendak diwujudkan

---

<sup>11</sup> Bachsan Mustafa, terkatip dalam Winarno, *Politik Hukum Pengaturan Perusahaan Air Tanah*. Desertasi PDIH UB Malang. Jumi 2013. 36.

<sup>12</sup> Darwin Botutihe. *Pembangunan Hukum Dengan Pendekatan Teori Hukum Inklusif Pada Negara Hukum Pancasila*. *Jurnal Al-Himayah*. Vol. 3. Issue 1 Tahun 2019. Hlm. 114. ISSN 2614-8765. E ISSN 2614-8803 Diakses 21 Maret 2023.  
<https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/885>

<sup>13</sup> Fadjar. Abdul Mukthie. *Opcit*. 5-6



adalah negara hukum yang memiliki tiga elemen, yaitu (a) pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) (b) peradilan yang bebas dan tidak memihak (c) dianutnya asas legalitas. Negara hukum yang bermartabat akan terwujud jika lima nilai fundamental Pancasila menjadi inti komponen negara hukum.

Sejalan dengan negara hukum yang bermartabat terdapat konsep teori hukum inklusif,<sup>14</sup> yang digunakan sebagai cara pandang yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang dapat menerima ilmu-ilmu bantu lain atau non linier dalam menemukan kebenaran dan keadilan.

Jadi konsep negara hukum ini sesuai kondisi dan jiwa bangsa Indonesia/ukuran pandangan hidup maupun pandangan bernegara, yakni konsep negara hukum Pancasila.

Konsep negara hukum yang berkembang Indonesia mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :<sup>15</sup>

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
2. Pancasila menjiwai setiap peraturan hukum dan pelaksanaannya.
3. Asas kekeluargaan merupakan titik tolak negara hukum Indonesia.
4. Peradilan yang bebas dan tidak dipengaruhi kekuatan manapun.
5. Partisipasi warga secara luas.

Berdasarkan konsep negara hukum Pancasila, maka aspek hukum hakikat negara menjamin hak rakyat atas air sebagaimana Pasal 6 UU No. 17 Tahun 2019 jika dilakukan analisis hukum berdasarkan teori tanggung jawab negara sebagai negara hukum yang bermartabat terdapat korelasi hukum yang berikut :

1. Makna menjamin secara filsafati mengandung arti suatu hal yang pasti terhadap hak atas air akan diberikan dan diterima oleh rakyat. Artinya dengan adanya jaminan oleh negara, maka negara melalui pemerintah-annya harus mampu melaksanakan dengan itikad baik (*goodwill*) dan kemauan politik yang baik (*political will*) untuk memenuhi pemenuhan kebutuhan atas air bersih kepada rakyat. Negara tidak boleh menelantarkan rakyat kekurangan air bersih, sebab pemanfaatan sumber daya air mempunyai andil yang penting bagi kemajuan kehidupan manusia dan faktor yang penting pula bagi manusia untuk dapat hidup secara layak.

---

<sup>14</sup> Darwin Botutihe. Opcit. 117. Teori inklusif menyampaikan adanya penerimaan ilmu-ilmu bantu dalam kajian ilmu hukum menempatkan kajian ilmu hukum bukan saja menggunakan bahan-bahan hukum pustaka melainkan juga menelaah hal-hal yang terjadi di lapangan yang berakibat dalam memecahkan masalah-masalah hukum.

<sup>15</sup> Johan Nasution. Bahder. 2012. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung : Mandar Maju. 80

Disinilah diperlukan politik hukum pengaturan sumber daya air terutama dalam menentukan pemberian hak atas air baik bagi (a) pemenuhan air untuk kebutuhan kegiatan bukan usaha dan (b) pemenuhan air untuk kebutuhan kegiatan usaha yang merupakan ketentuan urutan prioritas pemenuhan kebutuhan air yang diatur dalam Pasal 28 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2019.

Jadi hakikat negara menjamin hak rakyat atas air mengandung makna dan esensi hukum sebagai berikut :

- a. Negara bertanggung jawab dalam segala aspek pemenuhan hak rakyat atas air dalam kondisi apapun. Artinya negara harus hadir setiap diperlukan berkenaan dengan jaminan hak rakyat atas air.  
Hak atas air adalah hak tertinggi dalam bidang hukum, yaitu hak asasi manusia (HAM) yang dijamin dalam konstitusi. Pasal 28 H UUD NRI Tahun 1945 membahas hak hidup. Penegakannya perlu jaminan hak asasi manusia terdapat pada Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 A UUD NRI Tahun 1945 dll.
- b. Negara harus memberikan pemenuhan kebutuhan dasar atas air untuk keseharian terutama air bersih berbasis keadilan.  
Sesuai dengan konsideran menimbang huruf c UU No. 17 Tahun 2019, bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antar wilayah, antar sektor, dan antar generasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air.
- c. Negara menjamin tidak hanya pemenuhan kebutuhan air bersih, tetapi juga mempersiapkan regulasi yang mengatur sumber daya air khususnya yang berkaitan dengan hak rakyat atas air.  
Didalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 memberikan penjelasan, bahwa dilarang menguasai sumber daya alam secara individu/orang seorang maupun golongan tertentu. Segala praktek ekonomi, investasi dan bisnis tidak boleh bertentangan dengan prinsip yang termaktub dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Salah satu sumber daya alam adalah air yang dikuasai oleh negara, karena air merupakan sumber kehidupan manusia dan manusia tidak bisa bertahan hidup tanpa air.
- d. Negara harus mendahulukan penyelesaian untuk kepentingan hak rakyat atas air melalui instansi/lembaga pengelola sumber daya air

jika terjadi konflik kepentingan ataupun kendala yang bisa mempengaruhi pengelolaan sumber daya air.

Hal ini perlu menjadi perhatian untuk meminimalisir konflik kepentingan sumber daya air, sebab sumber daya air termasuk bagian dari sumber daya alam. Sedangkan sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan.<sup>16</sup> Berarti atas sumber daya air menurut UU No. 17 Tahun 2007 harus dijaga oleh negara guna kontinuitas dan kelangsungan penggunaan air untuk rakyat sesuai dengan berlakunya Pasal 6 UU No. 17 Tahun 2019, negara menjamin hak rakyat atas air.

- e. Negara secara periodik lebih fokus untuk menggali, menginventarisir, membukukan dan mendokumentasikan hasil monitoring dan evaluasi dari masyarakat/konsumen atas pelayanan air bersih/air PDAM guna menjadi bahan penataan, perbaikan dan metoda penyelesaian problem hukum dan langkah strategik pengelolaan sumber daya air yang bermartabat.

Perlu diingat, bahwa air digunakan oleh manusia selain untuk kebutuhan hidup sehari-hari juga digunakan untuk industri, pembangunan dan tempat umum. Untuk itu sektor air mendapat penanganan prioritas utama karena menyangkut kebutuhan orang banyak.

Apabila tidak tertangani dengan baik, akan terjadi krisis air bersih, karena minimnya ketersediaan air bersih, meningkatnya industri, pembangunan juga jumlah penduduk dan ketersediaan air semakin terbatas.

- f. Negara bertanggung jawab melakukan perbaikan sarana/prasarana yang rusak atau yang harus diciptakan agar tidak mengganggu proses negara menjamin hak rakyat atas air.
2. Regulasi sumber daya air perlu mengutamakan kepentingan rakyat dan konsekwen melaksanakan norma-norma yang menjamin hak rakyat atas air.

Substansi pengaturan sumber daya air tunduk pada UU No. 12 Tahun 2011 Jo UU No. 15 Tahun 2019 dan mempertimbangkan partisipasi publik.

---

<sup>16</sup> Lihat Lampiran UU No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025, Bab II Angka II.1 Huruf I.1 Mengenai Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup. Hlm. 50.

Regulasi sumber daya air perlu memperhatikan dicabutnya UU No. 7 Tahun 2004 sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 85/PUU-XI/2013, karena bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Terdapat norma-norma yang diperlukan secara teknis dan perlu konsekwen bagi negara dan pemerintah daerah dalam menjamin hak rakyat atas air antara lain :

- a. Tanggung jawab pengelola sumber daya air untuk mengatasi dan menyampaikan penyelesaian secepatnya problem hukum jika air bersih/air PDAM yang diterima konsumen tidak lancar/air mati/pembayaran setiap bulan sudah dilakukan namun air bersih yang diterima tidak sesuai dengan realitanya dll.

Hal ini terkait dengan tugas pemerintah daerah mengembangkan dan mengelola sistem penyediaan air minum di daerah kabupaten/kota (Pasal 15 huruf k UU No. 17 Tahun 2019).

- b. Penyampaian informasi oleh pengelola sumber daya air ketika ada kendala pendistribusian air bersih perlu menggunakan metode penyampaian informasi kepada publik yang lebih fair, sistematis, secara benar dan terbuka serta disampaikan langkah-langkah penyelesaiannya agar konsumen memahami dan tidak terkesan mengabaikan konsumen.

Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah daerah menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam penyelenggaraan sistem penyediaan air minum (Pasal 16 huruf i UU No. 17 Tahun 2019).

- c. Jika terdapat konsumen yang memiliki tunggakan pembayaran air bersih/air PDAM pada suatu rumah tertentu, maka secara normatif konsumen tersebut yang harus bertanggung jawab melunasi tunggakannya, bukan pihak konsumen baru yang menempati rumah tersebut yang harus bertanggung jawab dan melunasi tunggakan air bersih/air PDAM konsumen sebelumnya. Sebab konsumen yang baru tidak ada hubungan hukum dengan tanggung jawab tunggakan air bersih/air PDAM tersebut.

Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah daerah menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dan kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya (Pasal 16 huruf a UU No. 17 Tahun 2019).

- d. Pemerintah daerah bertugas memfasilitasi penyelesaian sengketa pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan Pasal 15 huruf n UU No. 17 Tahun 2019.
- Sengketa bisa terjadi akibat terjadi karena fasilitas air bersih yang diperoleh konsumen tidak sesuai dengan kondisinya seperti air yang keluar tidak deras, kadang air mati dsb. Konsumen menuntut haknya, karena hak rakyat atas air bersih termasuk sebagai komponen hak asasi manusia (HAM). Sedangkan pihak pengelola mengklaim sudah melaksanakan prosedur pemakaian air bersih.
- Jika persoalan seperti ini tidak segera dicarikan solusinya tentunya bisa dianggap melanggar UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan mence-derai hak asasi manusia (HAM). Oleh sebab itu sebagai negara hukum harus konsisten pada unsur negara sebagaimana pendapat Friederich Julius Stahl meliputi (a) pengakuan hak asasi manusia (b) pemisahan kekuasaan (c) sistem pemerintahan berdasarkan Undang Undang (d) peradilan administrasi.
- Jika unsur-unsur negara hukum ini dikaitkan dengan fungsi negara untuk menjamin hak rakyat atas air menunjukkan, bahwa air memang termasuk bagian dari hak asasi manusia (HAM) sebagaimana diatur dalam Pasal 28 C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan negara memiliki kekuasaan untuk mengatur.
3. Konsisten dan komitmen dalam menjamin hak rakyat atas air.
- Nilai konsisten dan komitmen negara dalam menjamin hak rakyat atas air perlu meningkatkan supremasi hukum, penegakan hukum dan negara bertindak tegas melalui pemerintah dalam menentukan dan mengatur pengelolaan sumber daya air serta menindak pelaku penyalahgunaan pengelolaan sumber daya air.
- Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur, menetapkan, dan rmemberi izin penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan bukan usaha dan izin penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha pada lokasi tertentu di wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota (Pasal 16 huruf e UU No. 17 Tahun 2019).
4. Melindungi dan memberikan edukasi kepada masyarakat dalam menegakkan prinsip-prinsip menjamin hak rakyat atas air yang lebih intens dan komprehensif dengan melibatkan peran perguruan tinggi di daerah masing-masing beserta komponen masyarakat. Termasuk mewujudkan *good government* di bidang pengaturan sumber daya air dan *green constitution* sumber daya air. *Good government* mengarah

pemberdayaan masyarakat agar peduli bersama pentingnya sumber daya air sebagai modal pembangunan sekaligus sebagai penopang system kehidupan. Sedangkan *green constitution*<sup>17</sup> mengarah pentingnya sumber daya air sebagai hajat hidup orang banyak dan semua penghuni alam semesta ini memerlukan sumber daya air.

Hal ini terkait dengan tugas pemerintah daerah dalam mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/ kota (Pasal 15 huruf e UU No. 17 Tahun 2019).

Berdasarkan analisis hukum diatas terlihat bahwa hakikat negara menjamin hak rakyat atas air sebagaimana Pasal 6 UU No. 17 Tahun 2019 merupakan fungsi dann tugas negara sesuai kekuasaannya adalah menjamin hak rakyat atas air bahkan dalam menjamin hak rakyat atas air secara normatif juga memenuhi nilai-nilai keadilan, sehingga Pasal 6 UU No.17 Tahun 2019 menjadi kekuatan hukum bagi rakyat dalam memperoleh ha katas air untuk pemenuhan kebutuhan dalam kesehariannya. Lebih bagi pemerintah daerah perlu menyiapkan dan menentukan parameter hukum dalam menjamin hak rakyat atas air.

### **B. Parameter hukum menjamin hak rakyat atas air dalam pengaturan sumber daya air pada negara hukum yang bermartabat di tengah pandemi Covid-19.**

Tugas negara untuk menjamin hak rakyat atas air perlu dilakukan penelitian, sebab meskipun secara normatif sudah ditentukan namun didalam implementasinya masih diperlukan berbagai bentuk mekanisme pemberian jaminan dan perlindungan hukum dalam rangka menjamin hak rakyat atas air. Dicabutnya UU No. 7 Tahun 2004 melalui putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 85/PUU-XI/2013, yang diputuskan pada tanggal 17 September 2014, dan diucapkan 18 Pebruari 2015 menunjukkan adanya ketidakstabilan kedudukan negara menjamin hak rakyat atas air. Dalam hal ini tentunya terdapat berbagai kepentingan lain yang menyebabkan perlu dilakukan regulasi pengaturan sumber daya air yang sesuai dengan kepentingan kebutuhan rakyat.

---

<sup>17</sup> Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Green Constitution*. Jakarta : Rajawali Pers. x  
*Green constitution* dan *Ecocracy* penting dipahami karena (1) kondisi kelestarian lingkungan sangat memprihatinkan, seyogyanya mengedepankan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) (2) UUD NRI Tahun 1945 merupakan the supreme law of the land, maka semua sector pembangunan harus tindak dan patuh kepadanya. Termasuk dalam pemanfaatan sumber daya air dengan seluruh kebijakan yang ditentukan.

Urgensitas negara untuk menjamin hak rakyat atas air merupakan salah satu bentuk pengaturan sumber daya air yang harus dilakukan penelitian dan kajian yang lebih mendalam serta spesifik. Sebab ini menjadi lebih spesifik terutama bisa menjadi salah satu strategi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kinerja pemerintahan daerah terutama di masa ppendemi Covid-19 berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 untuk mewujudkan kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat konstitusi. Problem hukum ini perlu ditentukan bagaimana strategi yang tepat untuk menyelesaikannya, sehingga tanggung jawab negara dalam memberikan jaminan hak rakyat atas air bisa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Negara melalui hak menguasai sumber daya air serta melakukan pengaturannya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan air untuk keseharian hidup masyarakat tersebut negara harus melaksanakan Pasal 6 UU No. 17 Tahun 2019 dengan itikad baik (*goodwill*) dan keinginan politik yang baik (*political will*) menuju terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) sesuai Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014. Sehingga segala kebijakan dan upaya penyelenggaraan pengaturan sumber daya air tidak mencederai kehendak rakyat serta selalu konsisten dan komitmen memberikan serta menjamin hak rakyat atas air secara proporsional terlebih di masa pandemic Covid-19.

Hal ini juga harus sejalan dengan kepentingan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, yaitu urusan pemerintahan pilihan mengenai energi dan sumber daya mineral sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e UU No. 23 Tahun 2014. Sumber daya air termasuk sebagai sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui atau biasa disebut *nonrenewable resources*. Jumlah sumber daya air amat terbatas. Selain itu, proses pembentukan dan pemulihannya juga butuh waktu lama.

Dengan demikian berkenaan dengan parameter hukum negara menjamin hak rakyat atas air dalam pengaturan sumber daya air pada negara hukum yang bermartabat di tengah pandemi Covid-19 pada prinsipnya berkenaan dengan kebijakan membuat peraturan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang tidak berten-tangan dengan Undang Undang dan konstitusi. Kebijakann yang dibuat tersebut pada prinsipnya untuk lebih menguatkan kinerja pemerintahan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan melayani masyarakat.

Berkaitan dengan parameter hukum negara menjamin hak rakyat atas air pada prinsipnya berkenaan dengan langkah strategik dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota terkait Pasal 6 UU No. 17

Tahun 2019. Mengenai parameter hukum tersebut bisa menjadi tolok ukur kinerja pemerintah daerah. Oleh sebab itu jika dilakukan analisis hukum berdasarkan perspektif negara hukum yang bermartabat terdapat parameter hukum yang berikut :

1. Memahami pengaturan sumber daya air yang menjadi kewenangan daerah dalam UU No. 17 Tahun 2019.

Pengaturan sumber daya air yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2019 merupakan Undang Undang yang baru yang terbentuk justru diawali lebih dahulu dengan pembentukan peraturan pelaksanaannya terlebih dahulu yaitu Peraturan Pemerintah RI No. 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air pasca dicabutnya UU No. 7 Tahun 2004 dan diberlakukannya lagi UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

Dalam mengatur dan mengelola sumber daya air, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota memiliki beberapa tugas yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU No. 17 Tahun 2019. Sedangkan mengenai wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 16 UU No. 17 Tahun 2019. Sebagian tugas dan wewenang telah dijelaskan dalam item A diatas.

Dengan memahami tugas dan wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai parameter hukum yang diharapkan mampu mewujudkan kinerja penyelenggaraan penggunaan sumber daya air yang menjadi hak rakyat sebagai pemenuhan kebutuhan dalam keseharian sebagaimana dalam konsep negara hukum yang bermartabat.

2. Memahami keterkaitan kewenangan pengaturan sumber daya air dalam UU No. 23 Tahun 2014.

Mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam UU No. 23 Tahun 2014 terkait dengan sumber daya air merupakan urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Pasal 9 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014). Urusan pemerintahan konkuren ini yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Mengenai sumber daya air termasuk dalam kategori urusan pemerintahan pilihan, yaitu termasuk dalam ranah energi dan sumber daya mineral (Pasal 12 ayat (3) huruf e UU No. 23 Tahun 2014). Ketentuan mengenai urusan pemerintahan pilihan menjadi parameter hukum dalam melaksanakan konsep negara menjamin hak rakyat atas air. Sebab dengan parameter ini diharapkan pemerintah daerah mampu



mengatasi problem hukum berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan rakyat terkait air bersih.

3. Memahami muatan pengaturan baru dalam perundang-undangan sumber daya air.

Dalam hal ini muatan pengaturan UU No. 17 Tahun 2019 meliputi sebagai berikut :

- a. Kehadiran negara diperkuat dalam bentuk penguasaan air oleh negara, kewenangan PPNS diperluas, tidak ada kerjasama pengelolaan (Pasal 3 – Bab III – Pasal 67 – Pasal IX).
- b. Keterpaduan pengelolaan air permukaan dan air tanah (Bab IV - Pasal 22 – Pasal 77).
- c. Pendayagunaan sumber daya air dalam bentuk tidak digunakan nomenklatur perusahaan sumber daya air, janiman terhadap kebutuhan pokok minimal sehari-hari (Pasal 6 - Pasal 28).
- d. Irigasi ditentukan mengenai single management, pengaturan wewenang dalam PP (Bab IV - Pasal 77).
- e. Perizinan (diatur dalam Bab VI).
- f. Wadah Koordinasi dalam bentuk pembentukan dewan SDA daerah sesuai kebutuhan (Bab XII).

Berdasarkan muatan baru tersebut bisa menjadi parameter dalam melaksanakan tugas dan wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota.

4. Memahami kedudukan hak menguasai negara dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 merupakan bentuk hak asasi sosial, yaitu hak-hak asasi yang justru menuntut campur tangan pemerintah.<sup>18</sup>
5. Memahami kebijakan hukum dalam membuat aturan hukum yang harus dilandaskan pada Pancasila. Apabila semua aspeknya baik substansi, struktur maupun budayanya berdasarkan Pancasila, maka akan sejalan dengan nilai-nilai masyarakat, sehingga hukum akan mudah mencapai tujuannya yaitu sebagai *social control* maupun *social engineering*.<sup>19</sup>

Berkenaan dengan kebijakan hukum dalam menentukan penyelenggaraan pengusahaan sumber daya air tidak boleh bertentangan dengan prinsip

---

<sup>18</sup> Wiwik Haryanti. Hak Air Dalam Konstitusi Negara dan Pengelolaannya di Indonesia. *Jurnal Risalah Hukum*. Vol. 5 No. 2 Desember 2009. Hlm. 2 ISSN 0216-969X SINTA 4. Diakses 21 Maret 2023. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/238/148>

<sup>19</sup> Muhammad Azil Maskur. Kebijakan Pengelolaan Air Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Undang-Undang Sumber Daya Air. *Jurnal Konstitusi* Vol. 16 No. 3 September 2019. Hlm. 512. Diakses 21 Maret 2023. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1634> DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1634>

Pasal 6 UU No. 17 Tahun 2019, negara menjamin hak rakyat atas air. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a PP RI No. 121 Tahun 2015, bahwa pengusahaan sumber daya air diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip tidak mengganggu, mengesam-pingkan dan meniadakan hak rakyat atas air.

Berdasarkan beberapa parameter tersebut akan menjadi kunci pengelolaan sumber daya air di daerah yang diharapkan pemerintah daerah kabupaten/kota akan mampu mengatasi problematika penggunaan sumber daya air terutama berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dasar keseharian rakyat dan pelaksanaan jaminan hak rakyat atas air. Oleh sebab itu disinilah peran hukum menjadi penting, sebab hukum tidak akan merubah pola masyarakat jika tidak menggunakan pendekatan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri.<sup>20</sup>

### **KESIMPULAN**

1. Negara menjamin hak rakyat atas air sebagaimana dalam Pasal 6 UU No. 17 Tahun 2019 merupakan suatu keniscayaan, sehingga dalam pengelolaan sumber daya air yang menjadi prioritas pemenuhan adalah hak dasar kebutuhan masyarakat atas air bersih. Sebab air menyangkut hajat hidup orang banyak. Semua makhluk di alam semesta ini sangat tergantung pada air. Oleh sebab itu konsep menjamin hak rakyat atas air mencakup nilai-nilai keadilan yang menjadi roh dalam penyelenggaraan pemberdayaan sumber daya air. Selain itu menurut UU No. 17 Tahun 2007 sumber daya air memiliki peran ganda sebagai modal pembangunan dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan.
2. Terdapat parameter hukum menjamin hak rakyat atas air dalam pengaturan sumber daya air pada negara hukum yang bermartabat di tengah pandemi Covid-19 yang bisa menjadi parameter kinerja dan penentuan kebijakan pemerintah daerah terutama bagi kepala daerah terpilih dalam pilkada serentak di Pasuruan Tahun 2020.  
Parameter hukum tersebut meliputi (1) memahami pengaturan sumber daya air yang menjadi kewenangan daerah dalam UU No. 17 Tahun 2019 (2)

---

<sup>20</sup> Ashadi L. Diab. Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering Dan Social Welfare, *Jurnal Al- 'adl*, Vol. 7. No. 2. Juli 2014. Hlm. 58-60. Diakses 21 Maret 2023. ISSN 1979-4916 E. ISSN 26155540  
DOI: <http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v7i2.219>  
<https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/219>

memahami keterkaitan kewenangan pengaturan sumber daya air dalam UU No. 23 Tahun 2014 (3) memahami muatan pengaturan baru dalam perundang-undangan sumber daya air (4) memahami kedudukan hak menguasai negara dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan bentuk hak asasi sosial (5) kebijakan dalam membuat aturan hukum harus dilandaskan pada Pancasila.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

- Asshiddiqie. Jimly. 2010. *Green Constitution*. Jakarta : Rajawali
- Fadjar. Abdul Mukthie. Dkk. 2013. *Membangun Negara Hukum Yang Bermartabat*. Malang : Setara Press.
- Johan Nasution. Bahder. 2012. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung : Mandar Maju
- Mahkamah Konstitusi RI. 2005. *Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Perkara Pengujian UU No. 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air terhadap UUD NRI Tahun 1945*, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Winarno. Ronny, *Politik Hukum Pengaturan Pengusahaan Air Tanah*. Desertasi PDIH UB Malang. Juni 2013.
- Suciati, *Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air Di Wilayah Sungai Dalam Perspektif Otonomi Daerah* .Desertasi PDIH Universitas Brawijaya Malang. 2010.
- Suteki. *Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air Pro Rakyat*. Malang ; Surya Pena Gemilang Publishing. 2008.

#### **Undang Undang**

- UUD NRI Tahun 1945.
- Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025.
- Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.

#### **Putusan Pengadilan**

- Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 058-059-060-063/PUU-II/2004, No. 008/PUU-III/2005.
- Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 85/PUU-XI/2013.

**Jurnal**

Ashadi L. Diab. Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering Dan Social Welfare, *Jurnal Al-‘adl*, Vol. 7. No. 2. Juli 2014 ISSN 1979-4916 E. ISSN 26155540

DOI: <http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v7i2.219>

<https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/219>

Cipta Indralestari Rachman. Dimensi Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Sistem Otonomi Daerah Di Indonesia.

Konferensi Nasional Online & Call For Abstract HAM Kebudayaan dan Tujuan Pemba-ngunan Berkelanjutan Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 Tantangan Untuk Keilmu-an Hukum dan Sosial.

<https://sisdam.univpancasila.ac.id/uploads/repository/lampiran/DokumenLampiran-01092020100245.pdf>

Darwin Botutihe. Pembangunan Hukum dengan PendekatanTeori Hukum Inklusif pada Negara Hukum Pancasila. *Jurnal Al-Himayah*. Vol. 3. Issue 1 Tahun 2019. ISSN2614-8765,

E ISSN 2614-8803

<https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/885>

Muhammad Azil Maskur. Kebijakan Pengelolaan Air Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Undang-Undang Sumber Daya Air. *Jurnal Konstitusi* Vol. 16 No. 3 September 2019 DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1634>

<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1634>

Wiwik Harjanti. Hak Air Dalam Konstitusi Negara dan Pengelolaannya di Indonesia. *Jurnal Risalah Hukum*. Vol. 5 No. 2 Desember 2009. ISSN 0216-969X. SINTA 4.

<https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/238/148>

**Iternet/web**

Warta Bromo, Waduh ! PDAM Kota Pasuruan Dapat Review Buruk Dari Warga. 13 Januari 2023. <https://www.wartabromo.com/2023/01/13/waduh-pdam-kota-pasuruan-dapat-review-buruk-dari-warga>

KPU Kota Pasuruan menggelar debat publik kedua, Rabu (18/11/2020). Kubu paslon Gus Ipul-Mas Adi maupun Raharto Teno-Hasjim Asjari. Debat publik kedua mengusung tema "Strategi Memajukan Daerah dan Menyelesaikan Persoalan Daerah". <https://tadatoday.com/detail/debat-kedua-gus-ipul-mas-adi-dan-raharto-teno-hasjim-tawarkan-solusi>